



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 28.4 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 188.45/388/ 408.21/2011
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT
DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pencairan dana bantuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu mengubah Keputusan Bupati tentang Keputusan Bupati Nomor 188.45/388/408.21/2011 tentang Penerima dan Besaran serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/388/408.21/2011 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/388/408.21/2011 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/388/408.21/2011 tentang Penerima dan Besaran, serta SKPD/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:

Pada Lampiran Nomor urut 57 dan Lampiran Nomor urut 149 diubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN


INDARTATO


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian terkait;
5. Sdr. Penerima bantuan keuangan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 28.4 /KPTS/408.21/2012
 TANGGAL : 25 - 1 - 2012

PENERIMA DAN BESARAN, SERTA SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DANA BANTUAN KEUANGAN
 KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012

No.	URAIAN		SKPD/UNIT KERJA TERKAIT	JUMLAH DANA
	NAMA KEGIATAN	PENERIMA/ PENANGGUNGJAWAB		
1	2	3	4	5
57	Bantuan 5 Kelompok Budidaya Kambing: a. Ds. Kayen Kec. Pacitan sebanyak 2 Kelompok b. Ds. Sukoharjo Kec. Pacitan sebanyak 1 Kelompok c. Ds. Nanggungun Kec. Pacitan sebanyak 1 Kelompok d. Ds. Sedeng Kec. Pacitan sebanyak 1 Kelompok	Ketua Kelompok	Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	75.000.000,00
149	Bantuan pembangunan gedung serbaguna ds. Wiyoro Ngadirojo	Ketua Panitia	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan	250.000.000,00
225	Bantuan Pembangunan talud Ds. Jatimalang Kec. Arjosari	Ketua Panitia	Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan	25.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO